



GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa bahan tambang yang berada di wilayah Jawa Tengah merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sehingga memiliki peran penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak untuk menunjang pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan;
 - b. bahwa potensi bahan tambang memiliki nilai ekonomis bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan kelangsungan roda pembangunan di Jawa Tengah, besarnya potensi yang ada tidak sebanding dengan kebutuhan akan bahan hasil tambang yang semakin meningkat, sehingga tidak dikehendaki adanya eksploitasi potensi pertambangan yang tidak mendukung bagi kelangsungan hidup masyarakat dan roda pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);
 7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 142);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL
BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.
3. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Jawa Tengah.
9. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
13. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

14. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
15. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
16. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
17. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
18. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
19. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
20. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.
21. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.
22. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.
23. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.
24. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
27. Masyarakat adalah masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan.
28. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.

29. Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP.
30. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
31. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
32. Jaminan pascatambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan pascatambang.
33. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
34. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah upaya yang dilakukan oleh Gubernur untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.
35. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan usaha pertambangan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
37. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
38. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
39. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.
40. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
41. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disingkat WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
42. Pejabat Fungsional Inspektur Tambang yang selanjutnya disebut Inspektur Tambang adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi kegiatan Inspeksi Tambang dan Pengawasan Keteknikan.
43. Kepala Inspektur Tambang yang selanjutnya disingkat KaIT Kepala Inspektur Tambang yang selanjutnya disebut KaIT adalah pejabat yang secara ex officio menduduki jabatan Direktur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan dan lingkungan pertambangan Mineral dan Batubara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara.
44. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

45. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
46. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
47. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
48. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
49. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disingkat SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
50. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.
51. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.
52. Penyelidikan dan Penelitian adalah kegiatan untuk mengetahui kondisi geologi umum, data indikasi, potensi sumber daya dan/atau cadangan Mineral dan/atau Batubara.
53. Wilayah Hukum Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WHP, adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.
54. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
55. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
56. Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan selanjutnya disingkat IUP untuk penjualan, adalah izin yang diberikan kepada Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu atau batuan yang tergali dan diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan.
57. Biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda adalah sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan sejumlah uang diluar yang diatur dalam ketentuan pidana yang harus dibayarkan oleh pelanggar Perda kepada Pemerintah Daerah dengan besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
58. Pajak Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan disingkat Pajak MBLB adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas kegiatan penambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi.

59. Opsi Pajak MBLB adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan Daerah;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. menjamin tersedianya mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan Daerah;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan Daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, Daerah, dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan;
- b. wilayah pertambangan;
- c. perizinan berusaha;
- d. hak dan kewajiban;
- e. perlindungan masyarakat;
- f. penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan keadaan tertentu;
- g. sinergitas pengelolaan pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan;
- h. data dan informasi;
- i. penyidikan;
- j. sanksi administrasi;
- k. ketentuan pidana; dan
- l. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Kewenangan Gubernur dalam pengelolaan pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, meliputi:
 - a. pemberian:
 1. sertifikat standar; dan
 2. izin;
 - b. pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan; dan
 - c. pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan.

- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan, sedangkan untuk huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pemberian sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang:
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. studi kelayakan;
 - d. konstruksi Pertambangan;
 - e. pengangkutan;
 - f. lingkungan Pertambangan;
 - g. reklamasi dan pascatambang;
 - h. keselamatan Pertambangan; dan/ atau
 - i. penambangan.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:
 - a. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam dengan ketentuan:
 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
 - b. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dengan ketentuan:
 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 - c. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas batuan dengan ketentuan:
 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 - d. SIPB;
 - e. IPR;
 - f. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu;
 - h. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas batuan;
 - i. IUJP untuk 1 (satu) daerah provinsi;
 - j. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam;
 - k. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu; dan
 - l. IUP untuk penjualan komoditas batuan.
- (5) Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemberian norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitas; dan
 - c. pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. perencanaan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi pengawasan.
- (8) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilaksanakan atas:
 - a. kaidah teknik pertambangan yang baik; dan
 - b. tata kelola perusahaan pertambangan.
- (9) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Gubernur menugaskan:

- a. inspektur tambang untuk pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik; dan
 - b. pejabat pengawas Pertambangan untuk pengawasan atas tata kelola perusahaan Pertambangan.
- (10) Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c tidak termasuk kewenangan:
- a. pengelolaan anggaran;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. operasional, inspektur tambang dan pejabat pengawas Pertambangan.
- (11) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk mendukung pengelolaan pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan, Gubernur berwenang:

- a. memberikan dan menetapkan wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha Pertambangan batuan dengan ketentuan:
 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
- b. menetapkan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan.
- c. memberikan rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- d. pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB III

WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) WP terdiri atas:
 - a. WUP;
 - b. WPR;
 - c. WPN: dan/atau
 - d. WUPK.
- (2) Gubernur dalam menentukan batas dan luas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri dan Bupati/Wali Kota.
- (3) Gubernur dalam menentukan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. rencana WP yang disusun oleh Menteri;
 - b. kriteria Pertambangan rakyat;
 - c. usulan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran khusus untuk golongan Mineral radioaktif;
 - d. kepentingan strategis nasional untuk pencadangan komoditas tertentu dan konservasi dalam rangka keseimbangan ekosistem dan lingkungan; dan aspirasi masyarakat terdampak;
 - e. aspirasi masyarakat terdampak; dan
 - f. ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (4) Gubernur mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan:
 - a. usulan kegiatan Usaha Pertambangan baru untuk komoditas tambang mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan untuk pembangunan nasional;
 - b. usulan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat baru; dan
 - c. perubahan kawasan Pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi.

Bagian Kedua Penyiapan Wilayah Pertambangan

Pasal 8

Penyiapan Wilayah Pertambangan disusun melalui tahapan:

- a. penyelidikan dan penelitian pada WHP; dan
- b. penyusunan rencana WP.

Pasal 9

- (1) Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dalam rangka penemuan dan inventarisasi data berikut informasi geologi serta potensi komoditas tambang yang dilakukan pada WHP.
- (2) Potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan pertambangan batuan.

Pasal 10

- (1) Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang memuat sebaran formasi batuan pembawa, indikasi, sumber daya, dan/atau cadangan komoditas tambang.
- (2) Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
 - a. wilayah yang belum pernah dilakukan kegiatan Penyelidikan dan Penelitian;
 - b. wilayah yang telah dilakukan kegiatan Penyelidikan dan Penelitian namun belum dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan; dan/atau
 - c. wilayah hasil evaluasi dari kegiatan Usaha Pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh Gubernur pada wilayah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
- (2) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian, Dinas dapat memberikan penugasan kepada Lembaga Riset Negara dan/atau Lembaga Riset Daerah.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Lembaga Riset Negara dan/atau Lembaga Riset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus:

- a. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan data dan informasi potensi pertambangan hasil penyelidikan dan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- b. menyerahkan seluruh data dan informasi potensi pertambangan kepada Dinas.

Pasal 14

- (1) Gubernur menetapkan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang akan dilaksanakan oleh lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah dan dituangkan dalam peta berbasis sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional.
- (2) Gubernur dalam menetapkan wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri dan Bupati/Walikota setempat.

Pasal 15

Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sebagai dasar dalam memberikan penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada lembaga riset Negara dan/atau lembaga riset Daerah.

Pasal 16

- (1) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Dinas dan lembaga riset berdasarkan penugasan dari Kepala Dinas, diolah menjadi peta potensi mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.
- (2) Peta potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai formasi batuan.

Bagian Ketiga Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 17

Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WUP harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki sebaran formasi batuan pembawa, data indikasi, data sumber daya, dan atau data cadangan Mineral dan/atau Batubara;
- b. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis Mineral termasuk Mineral ikutannya dan/atau Batubara;
- c. tidak tumpang tindih dengan WPR, WPN, dan/atau WUPK;
- d. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Pertambangan secara berkelanjutan;
- e. merupakan eks wilayah IUP yang telah berakhir atau dicabut; dan/atau
- f. merupakan wilayah hasil penciptaan atau pengembalian wilayah IUP.

Pasal 18

- (1) Gubernur menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaminan tidak ada perubahan kawasan pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah.

- (3) Gubernur menjamin penerbitan perizinan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUP yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 19

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WPR harus memenuhi kriteria:
- a. mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter;
 - c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - d. luas WPR maksimal 100 (seratus) hektare;
 - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
 - f. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima
Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Komoditas pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan meliputi:
- a. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, fluorit, fluorspar, garam batu, gipsum, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, dan zeolit;
 - b. Mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, dolomit, feldspar, fosfat, grafit, intan, korundum, kuarsit, rubi, safir, topas, turmalin, zirkon serta batugamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen.
 - c. batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (*fullers earth*), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam

atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan

- (2) Perubahan atas penggolongan dan/atau penambahan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) WIUP mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan yang berada pada dalam satu wilayah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut ditetapkan oleh Gubernur pada WUP.
- (2) WIUP mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan

Pasal 23

- (1) Untuk mendapatkan WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan, Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) kepada Gubernur.
- (2) Permohonan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. nomor induk berusaha yang memuat Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan kegiatan dan lokasi usahanya;
 - b. profil Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan;
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan;
 - d. dilengkapi dengan koordinat geografis berupa garis lintang dan bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - e. membayar biaya pencadangan wilayah;
 - f. persetujuan dari pemegang IUP komoditas tambang lain bagi permohonan yang diajukan pada wilayah yang telah diberikan IUP;
 - g. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - h. mendapatkan persetujuan dari pemilik lahan sekurang-kurangnya seluas 1 hektare dari keseluruhan luas WIUP atau seluas keseluruhan WIUP apabila luas WIUP <1 hektare.
- (3) Dalam pemberian WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan berlaku asas prioritas bagi pihak yang mengajukan permohonan wilayah pertama dan memenuhi persyaratan.
- (4) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemohon wilayah disertai dengan penyerahan peta berikut batas dan koordinat WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan.

- (6) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon wilayah.

BAB IV PERIZINAN BERUSAHA

Bagian kesatu Izin Usaha Pertambangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

Usaha pertambangan yang merupakan kewenangan yang didelegasikan kepada Gubernur, dikelompokkan menjadi:

- a. pertambangan mineral bukan logam;
- b. Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu; dan
- c. Pertambangan batuan.

Pasal 25

- (1) IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
- (2) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka konservasi Mineral bukan logam dan batuan, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi agar melakukan kegiatan Eksplorasi lanjutan setiap tahun dan menyediakan anggaran.
- (2) Eksplorasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kegiatan penemuan cadangan baru pada WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi.
- (3) Kewajiban Eksplorasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah memiliki data cadangan di seluruh WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi Gubernur.

Pasal 27

- (1) IUP diberikan kepada:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; atau
 - c. perusahaan perseorangan.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta.
- (3) Perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perusahaan firma dan perusahaan komanditer.
- (4) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Badan Usaha Swasta Nasional dan Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri.

- (5) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.

Pasal 28

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling sedikit memuat:

- a. profil perusahaan;
- b. lokasi dan luas wilayah;
- c. jenis komoditas yang diusahakan;
- d. kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan eksplorasi;
- e. modal kerja;
- f. jangka waktu berlakunya IUP;
- g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. perpanjangan IUP;
- i. kewajiban penyelesaian hak atas tanah;
- j. kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- k. kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang;
- l. kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan
- m. kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.

Pasal 29

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, atau batuan.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP.
- (3) Pemegang IUP yang menemukan komoditas tambang lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (4) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mengajukan permohonan IUP baru kepada Gubernur.
- (5) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan tersebut.
- (6) IUP untuk komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Gubernur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kepemilikan lebih dari 1 (satu) IUP, perusahaan komoditas tambang lain yang ditemukan dan pemberian prioritas perusahaan komoditas tambang lain dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Paragraf 2 Jangka Waktu

Pasal 31

Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a diberikan selama:

- a. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam;
- b. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu; dan

- c. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Batuan.

Pasal 32

Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan:

- a. untuk Pertambangan Mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. untuk Pertambangan Batuan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pemberian jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus mempertimbangkan jumlah sumber daya dan/atau cadangan sesuai laporan studi kelayakan yang disetujui oleh Gubernur.

Paragraf 3

Luas WIUP

Pasal 34

- (1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan eksplorasi untuk golongan mineral bukan logam dan mineral bukan logam jenis tertentu diberi WIUP paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (2) Pemegang IUP pada tahap kegiatan eksplorasi untuk golongan batuan diberi WIUP paling luas 5.000 (lima ribu) hektare.

Pasal 35

- (1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Operasi Produksi untuk golongan Mineral bukan logam dan Mineral bukan logam jenis tertentu diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare

Paragraf 4

Tata Cara dan Persyaratan IUP Tahapan Kegiatan Eksplorasi

Pasal 36

- (1) Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja harus menyampaikan permohonan IUP kepada Gubernur.
- (2) Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyampaikan permohonan IUP dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dianggap mengundurkan diri.

- (3) Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menyampaikan permohonan IUP dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, namun berdasarkan hasil evaluasi belum memenuhi persyaratan diberikan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk melengkapi persyaratan dan menyampaikan kembali permohonan IUP kepada Gubernur.
- (4) Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak melengkapi persyaratan dan menyampaikan kembali permohonan IUP kepada Gubernur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengembalian maka dianggap mengundurkan diri.
- (5) Dalam hal Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan telah dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), WIUP mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan menjadi wilayah terbuka dan dapat dimohonkan kembali oleh pihak lain.

Pasal 37

IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, perusahaan perseorangan setelah memenuhi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Pasal 38

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a untuk permohonan IUP komoditas Mineral bukan logam, IUP komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu, atau IUP komoditas batuan berupa surat permohonan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b berupa surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 40

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 41

- (1) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi:
 - a. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;
 - b. bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan atas permohonan wilayah untuk IUP komoditas Mineral bukan logam, IUP komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu, atau IUP komoditas batuan; dan

- c. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Tata Cara dan Persyaratan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi

Pasal 42

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dapat melakukan tahap kegiatan Operasi Produksi setelah mendapatkan persetujuan permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi dari Gubernur.
- (2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi memenuhi persyaratan:
- a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.

Pasal 43

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. surat permohonan peningkatan tahap kegiatan;
 - b. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. peta usulan WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
- b. laporan lengkap tahap kegiatan Eksplorasi; dan
- c. laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh Gubernur.

Pasal 45

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang yang telah disetujui oleh Gubernur.

Pasal 46

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- c. bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi tahun terakhir.

Pasal 47

- (1) Permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), disampaikan kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.
- (2) Gubernur memberikan persetujuan permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat sebelum tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.
- (3) Gubernur dapat menolak permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi dalam hal berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat sebelum tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.

Paragraf 6

Perpanjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi Izin Usaha Pertambangan

Pasal 48

- (1) Pemegang IUP Komoditas Mineral Bukan Logam, IUP Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan IUP Komoditas Batuan dapat diberikan persetujuan perpanjangan tahap kegiatan Eksplorasi selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan oleh Gubernur setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan;
 - c. rencana kegiatan dan anggaran biaya Eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester selama jangka waktu permohonan perpanjangan; dan
 - d. menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi pada bank pemerintah.
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasi diajukan kepada Gubernur paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum jangka waktu tahap kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berakhir.
- (4) Gubernur dapat menolak permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasi dalam hal berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada pemegang IUP paling lambat sebelum jangka waktu tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jangka waktu perpanjangan tahap kegiatan Eksplorasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 7

Perpanjangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Izin Usaha Pertambangan

Pasal 49

- (1) Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu diajukan kepada Gubernur paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi.
- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral bukan logam atau batuan diajukan kepada Gubernur paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi.
- (3) Perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan jangka waktu sesuai sisa jangka waktu IUP dan sesuai jangka waktu perpanjangan.

Pasal 50

- (1) Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi IUP Komoditas Mineral Bukan Logam, IUP Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan IUP Komoditas Batuan, paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - d. rencana kerja selama masa perpanjangan;
 - e. laporan akhir kegiatan Operasi Produksi;
 - f. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi; dan
 - g. neraca sumber daya dan cadangan.
- (2) Gubernur memberikan persetujuan permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan terhadap kinerja Operasi Produksi, dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya kegiatan Operasi Produksi.
- (3) Gubernur dapat menolak permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kinerja Operasi Produksi.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lambat sebelum kegiatan Operasi Produksi berakhir.

Pasal 51

Persyaratan khusus untuk dapat diberikan IUP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Izin Pertambangan Rakyat

Paragraf 1 Umum

Pasal 52

- (1) IPR diberikan oleh Gubernur berdasarkan yang diajukan oleh:
 - a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.
- (2) Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR.

- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
- (4) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) IPR.

Pasal 53

Penggolongan/klasifikasi usaha pertambangan rakyat meliputi:

- a. Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan dalam pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam atau pertambangan batuan.
- b. luas IPR untuk orang perseorangan paling luas 5 (lima) hektare atau untuk koperasi paling luas 10 (sepuluh) hektare.

Paragraf 2

Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 54

Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi persyaratan, yang terdiri atas:

- a. orang perseorangan, meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. nomor induk berusaha;
 - 3. salinan kartu tanda penduduk;
 - 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat;
 - 5. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan Pertambangan; dan
 - 6. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- b. Koperasi, meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. nomor induk berusaha;
 - 3. salinan kartu tanda penduduk pengurus Koperasi;
 - 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus Koperasi merupakan penduduk setempat;
 - 5. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan Pertambangan; dan
 - 6. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 55

IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Pasal 56

Jangka waktu pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga *Online Single Submission* (OSS).

Pasal 57

Persyaratan khusus usaha pertambangan rakyat dan perpanjangan IPR berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Paragraf 3

Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 58

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pemegang IPR wajib melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan.
- (2) Pemegang IPR wajib membayar iuran pertambangan rakyat serta kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang IPR wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku.
- (4) Sebelum melakukan kegiatan Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPR wajib menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Gubernur.
- (5) Rencana Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. metode Penambangan;
 - b. peralatan dan perlengkapan yang digunakan;
 - c. jadwal kerja;
 - d. kebutuhan personil; dan
 - e. biaya atau permodalan.
- (6) Gubernur melaksanakan pembinaan kepada pemegang IPR dalam penyusunan rencana Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 60

- (1) Pemegang IPR dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan wajib menaati ketentuan persyaratan teknis Pertambangan.
- (2) Persyaratan teknis Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. tidak menggunakan bahan peledak;
 - b. tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak melakukan kegiatan Penambangan dengan menggunakan metode Penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan
 - d. menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan Pertambangan.

Bagian Ketiga Surat Izin Penambangan Batuan

Paragraf 1

Umum

Pasal 61

- (1) SIPB diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. BUMD/BUMDes;
 - b. Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
 - c. Koperasi; atau
 - d. perusahaan perseorangan.

- (2) Permohonan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WUP dan didahului dengan permohonan WIUP.
- (3) SIPB diberikan untuk perusahaan pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
- (4) Batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah, pasir laut, tanah merah (laterit), tanah liat, dan batu gamping.
- (5) Perubahan atas penggolongan komoditas batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahap kegiatan perencanaan, penambangan, pengolahan, serta pengangkutan dan penjualan.

Pasal 62

Penggolongan/Klasifikasi Usaha Penambangan batuan, yang terdiri atas:

- a. batuan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi; dan/atau
- b. batuan untuk keperluan mendukung proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Surat Izin Penambangan Batuan

Pasal 63

- (1) Untuk mendapatkan SIPB, pemohon harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. nomor induk berusaha;
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/Badan Usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, Koperasi, atau perusahaan perseorangan; dan
 - d. salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan.
- (5) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (6) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

- (7) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyampaikan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon.

Pasal 64

- (1) Pemegang SIPB dapat melakukan Penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan Penambangan yang telah disetujui oleh Gubernur.
- (2) Dokumen perencanaan Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. dokumen teknis yang memuat paling sedikit:
 1. informasi cadangan; dan
 2. rencana Penambangan
 - b. dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang SIPB dilarang melakukan Penambangan sebelum memiliki dokumen perencanaan Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui oleh Gubernur.
- (4) Dokumen perencanaan Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun oleh pemegang SIPB.

Pasal 65

- (1) SIPB untuk batuan jenis tertentu diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing selama 3 (tiga) tahun.
- (2) SIPB untuk keperluan tertentu diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan jangka waktu kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/Pemerintah Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan jangka waktu kontrak/perjanjian.

Pasal 66

- (1) Persyaratan khusus untuk dapat diberikan SIPB dan perpanjangan SIPB berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pemberian dan perpanjangan SIPB dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Izin Pengangkutan Dan Penjualan

Pasal 67

- (1) Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; atau
 - c. perusahaan perseorangan.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Pengangkutan dan Penjualan, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. nomor induk berusaha;
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan; dan

d. sumber pasokan yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama Pengangkutan dan Penjualan Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, atau batuan yang masih berlaku dengan pemegang:

1. IUP;
2. IUPK;
3. IPR;
4. SIPB; dan/atau
5. Izin Pengangkutan dan Penjualan lain.

- (3) Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dilarang melakukan kegiatan dan pengangkutan komoditas Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, atau batuan di luar yang dicantumkan dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dapat mengganti dan/atau menambah sumber pasokan dari pemegang izin pertambangan lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas.
- (5) Persyaratan dan kriteria untuk mengganti dan/atau menambah sumber pasokan komoditas oleh pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Tata Cara dan Persyaratan Izin Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 68

- (1) Izin Pengangkutan dan Penjualan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan.
- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu Izin Pengangkutan dan Penjualan diajukan kepada Gubernur paling cepat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Izin Pengangkutan dan Penjualan.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Izin Pengangkutan dan Penjualan diberikan dengan ketentuan sesuai dengan sisa jangka waktu Izin Pengangkutan dan Penjualan ditambah jangka waktu perpanjangan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. surat permohonan;
 - b. nomor induk berusaha dalam hal ada pemuakhiran data;
 - c. salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama Pengangkutan dan Penjualan Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, atau batuan yang masih berlaku dengan pemegang:
 1. IUP;
 2. IUPK;
 3. IPR;
 4. SIPB; dan/atau
 5. Izin Pengangkutan dan Penjualan lain; dan
 - d. laporan akhir kegiatan Pengangkutan dan Penjualan.
- (5) Persyaratan khusus untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan dan Penjualan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

IUP Untuk Penjualan

Pasal 69

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan/atau batuan yang tergalI wajib terlebih dahulu memiliki IUP untuk penjualan.
- (2) Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu atau batuan yang tergalI dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran tetap dan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan/atau batuan yang tergalI kepada Gubernur.
- (4) Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan untuk komoditas Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan diberikan oleh Gubernur untuk 1 (satu) kali penjualan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; atau
 - c. perusahaan perseorangan.
- (5) Badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bergerak di bidang pertambangan untuk keperluan konstruksi dan sebagainya yang bersifat sementara.
- (6) Untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai yang ditandatangani direksi atau ketua koperasi yang memuat informasi:
 - i. jenis komoditas tergalI;
 - ii. jumlah tonase Mineral yang tergalI; dan
 - iii. kualitas Mineral yang tergalI disertai dengan sertifikat conto dan analisis Mineral dari laboratorium yang telah diakreditasi (untuk Mineral bukan logam dan batuan tidak memerlukan sertifikat conto dan analisis dari laboratorium);
 - b. Nomor induk berusaha;
 - c. Daftar koordinat dan peta wilayah lokasi kerja yang terdapat Mineral tergalI;
 - d. Salinan Izin Usaha dari instansi terkait sesuai dengan KBLI bidang usaha dan sesuai dengan kegiatan yang menghasilkan Mineral tergalI yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila Mineral bukan logam, batuan, yang tergalI akan dijual atau rencana pemanfaatan Mineral bukan logam atau batuan tergalI untuk mendapatkan keuntungan secara komersial.
- (7) Persyaratan khusus dan tata cara untuk dapat diberikan IUP Untuk Penjualan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Izin Usaha Jasa Pertambangan

Pasal 70

- (1) Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Perusahaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan usaha Jasa Pertambangan di bidang:
 - a. Penyelidikan Umum;

- b. Eksplorasi;
 - c. Studi Kelayakan;
 - d. Konstruksi Pertambangan;
 - e. Pengangkutan;
 - f. lingkungan Pertambangan;
 - g. Reklamasi dan Pascatambang;
 - h. keselamatan Pertambangan; dan/atau
 - i. Penambangan.
- (3) Kegiatan usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. konsultasi;
 - b. perencanaan; dan
 - c. pelaksanaan.
- (4) Kegiatan konsultasi dan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha dalam bentuk sertifikat standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a poin 1.
- (5) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan setelah mendapatkan IUJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf i.
- (6) IUJP diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
- a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; atau
 - c. perusahaan perseorangan.
- (7) Penggunaan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. kedekatan lokasi kegiatan Usaha Pertambangan dengan keberadaan perusahaan Jasa Pertambangan pada wilayah Kabupaten/Kota, provinsi, dan provinsi lainnya; dan
 - b. status perusahaan Jasa Pertambangan sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri.
- (8) Dalam hal tidak terdapat perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dan/atau SIPB dapat menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing.
- (9) Penggunaan perusahaan Jasa Pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setelah pemegang IUP dan/atau SIPB melakukan pengumuman ke media massa lokal dan/atau nasional tetapi tidak ada perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional yang mampu secara teknis dan/atau finansial.

Paragraf 6
Tata Cara dan Persyaratan IUJP

Pasal 71

- (1) IUJP diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan.
- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu IUJP diajukan kepada Gubernur paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUJP.
- (3) Untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Pertambangan, pemohon harus memenuhi persyaratan:
- a. administratif; dan

- b. teknis.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. surat permohonan yang memuat bidang usaha yang dimohonkan;
 - b. akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan berikut perubahannya;
 - c. nomor pokok wajib pajak badan usaha;
 - d. nomor induk berusaha;
 - e. daftar susunan direksi dan komisaris atau pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP/Tax ID;
 - f. daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership) yang dilengkapi jumlah/persentase saham dan NPWP/Tax ID; dan
 - g. surat pernyataan tertulis di atas materai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar.
- (5) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. daftar tenaga ahli usaha jasa pertambangan; dan
 - b. daftar peralatan penunjang usaha jasa pertambangan.
- (7) Persyaratan khusus untuk dapat diberikan IUJP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pemegang IUJP dapat mengajukan perubahan bidang usaha dan/atau perpanjangan IUJP dengan kelengkapan tambahan meliputi :
 - a. bukti penyampaian laporan kegiatan triwulanan kepada Kepala Teknik Tambang atau instansi pemberi izin; dan
 - b. salinan dokumen IUJP sebelumnya.

Pasal 72

- (1) Perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dapat memberikan sebagian pekerjaan usaha Jasa Pertambangan yang didapatkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perusahaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengutamakan penggunaan kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 74

- (1) Pemegang IUP dan/atau SIPB dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan Eksplorasi maupun kegiatan Operasi Produksi setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Pemegang IUP atau SIPB dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Gubernur untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangan.

- (3) Permohonan wilayah di luar WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria:
 - a. peruntukannya tidak untuk kegiatan Penambangan; dan
 - b. merupakan satu kesatuan kegiatan Usaha Pertambangan.
- (4) Pemegang IUP atau SIPB bertanggung jawab atas pelaksanaan kaidah teknik Pertambangan yang baik pada wilayah di luar WIUP yang telah disetujui Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian wilayah di luar WIUP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

- (1) Pemegang IUP berhak memiliki Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran tetap.
- (2) Pemegang SIPB berhak memiliki batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang telah diproduksi setelah membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Pemegang IUP, IPR dan SIPB berhak mendapatkan pembinaan di bidang keselamatan Pertambangan, lingkungan, teknis Pertambangan, dan manajemen dari Gubernur.

Pasal 77

Pemegang IUP dan/atau SIPB dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Penciutan WIUP

Pasal 78

- (1) WIUP dapat dilakukan penciutan sebagian wilayah berdasarkan:
 - a. permohonan yang diajukan oleh pemegang IUP dan/atau SIPB kepada Gubernur; atau
 - b. hasil evaluasi Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) WIUP dapat dilakukan pengembalian seluruh wilayah berdasarkan permohonan pemegang IUP dan/atau SIPB kepada Gubernur.
- (3) Penciutan sebagian wilayah WIUP berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan terhadap IUP tahap kegiatan Eksplorasi yang mengajukan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi.

Pasal 79

- (1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi dapat mengajukan permohonan penciutan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan ayat (2) kepada Gubernur.
- (2) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi yang luas wilayahnya melebihi batas maksimal WIUP Operasi Produksi dalam mengajukan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi harus mengajukan permohonan penciutan sebagian WIUP kepada Gubernur bersamaan dengan permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi.
- (3) Dalam hal terdapat lahan terganggu pada sebagian WIUP yang akan dicitutkan atau seluruh WIUP yang akan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP wajib melaksanakan Reklamasi hingga memenuhi tingkat keberhasilan 100% (seratus persen).

Pasal 80

- (1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Operasi Produksi dan/atau SIPB dapat mengajukan permohonan penciptan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP kepada Gubernur.
- (2) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Operasi Produksi dan/atau SIPB dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan:
 - a. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir yang memuat data dan informasi potensi, sumber daya, dan/atau cadangan pada wilayah yang dimohonkan untuk diciutkan atau dikembalikan;
 - b. peta wilayah penciptan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. bukti pelunasan pembayaran kewajiban keuangan; dan
 - d. laporan pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang pada wilayah yang akan diciutkan atau dikembalikan.
- (3) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Operasi Produksi dan/atau SIPB sebelum mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan Reklamasi dan/atau Pascatambang, 100% (seratus persen) pada wilayah yang akan diciutkan atau dikembalikan.

Paragraf 2

Suspensi Kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 81

- (1) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP, IPR, dan/atau SIPB jika terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan; dan/atau
 - c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan Operasi Produksi.
- (2) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP, IPR, dan/atau SIPB.
- (3) Permohonan suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 82

- (1) Keadaan kahar dan keadaan yang menghalangi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar pemberian suspensi apabila mengakibatkan terhentinya sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan.
- (2) Kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c menjadi dasar pemberian suspensi apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan Operasi Produksi yang mengakibatkan:
 - a. terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup; dan/atau
 - b. terganggunya keseimbangan ekosistem.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suspensi diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan dari pemegang IUP, IPR, dan/atau SIPB.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), suspensi diberikan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur; dan/atau
 - b. permohonan dari masyarakat.

Pasal 83

- (1) Permohonan suspensi karena keadaan kahar atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dan huruf b harus diajukan oleh pemegang IUP, IPR, dan/atau SIPB dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar atau keadaan yang menghalangi kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Permohonan suspensi karena daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c yang diajukan oleh masyarakat harus disertai dengan kajian dari data dukungnya kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan tertulis terhadap permohonan suspensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan suspensi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.
- (4) Suspensi karena keadaan kahar atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan.
- (5) Suspensi karena keadaan kahar atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Suspensi karena kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 2 (dua) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Gubernur.
- (7) Suspensi karena kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 84

- (1) Permohonan perpanjangan suspensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya suspensi.
- (2) Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perpanjangan suspensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan perpanjangan suspensi dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya suspensi.

Pasal 85

- (1) Pemegang IUP, IPR, atau SIPB yang telah diberikan persetujuan suspensi karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a, tidak wajib memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlakunya persetujuan keadaan kahar.
- (2) Pemegang IUP, IPR, atau SIPB yang telah diberikan persetujuan suspensi dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib:
 - a. menyampaikan laporan kepada Gubernur;
 - b. memenuhi kewajiban keuangan; dan
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta keselamatan Pertambangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Suspensi karena keadaan kahar dan keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) berakhir karena:
 - a. habis masa berlakunya;

- b. tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui; atau
 - c. permohonan pencabutan dari pemegang IUP, IPR, atau SIPB.
- (2) Suspensi karena kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (6) huruf c berakhir karena habis masa berlakunya.

Pasal 87

- (1) Apabila jangka waktu suspensi karena keadaan kahar atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) belum berakhir dan pemegang IUP, IPR, atau SIPB sudah siap untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan kembali, permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c harus diajukan kepada Gubernur oleh pemegang IUP, IPR, atau SIPB.
- (2) Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak permohonan diterima.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pengakhiran suspensi.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 88

Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- d. meningkatkan nilai tambah sumber daya Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
- e. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- f. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
- g. membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah termasuk pajak MBLB dan opsen pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 89

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan/atau SIPB wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 90

Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

Pasal 91

Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang.
- (2) Setiap pemegang SIPB wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang setelah dokumen rencana penambangan disetujui.
- (3) Setiap pemegang IUP wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Gubernur.
- (4) Setiap pemegang SIPB wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Gubernur.
- (5) Pelaksanaan Reklamasi dan kegiatan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang.
- (6) Peruntukan lahan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan /atau SIPB dan pemegang hak atas tanah.
- (7) Pemegang IUP atau SIPB wajib menyerahkan lahan yang telah dilakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang kepada pihak yang berhak melalui Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana Jaminan reklamasi dan dana Jaminan pascatambang yang ditempatkan di Lembaga keuangan milik pemerintah daerah Jawa Tengah.
- (2) Pemegang SIPB wajib menyediakan dana Jaminan reklamasi dan dana Jaminan pascatambang yang ditempatkan di Lembaga keuangan milik pemerintah daerah Jawa Tengah.
- (3) Dana Jaminan reklamasi dan dana Jaminan pascatambang sebagaimana pada ayat (1) wajib ditempatkan sebelum peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi.
- (4) Gubernur dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan Pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan apabila pemegang IUP dan/atau SIPB tidak melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 serta penempatan dana Jaminan reklamasi dan dana Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 95

Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib mengoptimalkan dan/atau meningkatkan nilai tambah sumber daya Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan/atau batuan dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan, serta pemanfaatan Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.

Pasal 96

- (1) Pemegang IUP Tahap Operasi Produksi dan/atau SIPB wajib melakukan pengolahan hasil penambangan di dalam negeri.
- (2) Pemegang IUP dan/atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengolahan dapat dilakukan secara sendiri atau bekerja sama dengan:
 - a. pemegang IUP dan/atau SIPB lain yang memiliki fasilitas pengolahan secara terintegrasi; atau
 - b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha pengolahan yang tidak terintegrasi dengan kegiatan penambangan setelah memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku di sektor perindustrian.
- (3) Pemegang IUP dan/atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau SIPB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 97

Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Dalam melakukan kegiatan Operasi Produksi, badan usaha pemegang IUP dan/atau SIPB wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 101

Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Operasi Produksi kepada Gubernur.

Pasal 102

- (1) Pemegang IUP, IPR dan SIPB dilarang memindahtangankan IUP, IPR dan SIPB nya kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP dan SIPB dilarang mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain dan melakukan perubahan susunan direksi tanpa persetujuan Gubernur.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. untuk Pemegang IUP telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan, serta memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial;
- b. untuk Pemegang SIPB telah mendapat persetujuan rencana penambangan oleh Gubernur.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahtanganan IUP dan SIPB, kepemilikan saham serta perubahan susunan direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 104

Pemegang IUP atau SIPB dilarang menjaminkan IUP atau SIPB, termasuk komoditas tambangnya, kepada pihak lain.

Paragraf 1

Kewajiban Penyusunan Rencana Reklamasi

Pasal 105

- (1) Pemegang IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan Eksplorasi wajib menyusun rencana Reklamasi tahap Eksplorasi berdasarkan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui dengan jangka waktu kegiatan Eksplorasi dengan rincian tahunan.
- (2) Rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan Eksplorasi;
 - b. rencana pembukaan lahan kegiatan Eksplorasi yang menyebabkan lahan terganggu;
 - c. program Reklamasi tahap Eksplorasi;
 - d. kriteria keberhasilan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi meliputi standar keberhasilan penatagunaan lahan, revegetasi, dan penyelesaian akhir; dan
 - e. rencana biaya Reklamasi tahap Eksplorasi.
- (3) Pemegang IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum memulai kegiatan Eksplorasi.

Pasal 106

- (1) Pemegang IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi wajib menyampaikan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi berdasarkan Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui.
- (2) Pemegang SIPB wajib menyampaikan rencana Reklamasi berdasarkan Dokumen Perencanaan Penambangan yang telah disetujui.
- (3) Rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi disampaikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan.
- (4) Rencana Reklamasi SIPB disampaikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan rincian tahunan.
- (5) Rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB meliputi:
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB;
 - b. rencana pembukaan lahan untuk kegiatan tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB yang menyebabkan lahan terganggu;
 - c. program Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB;

- d. kriteria keberhasilan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB dalam bentuk revegetasi meliputi standar keberhasilan penatagunaan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir;
 - e. kriteria keberhasilan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB dalam bentuk selain revegetasi (reklamasi bentuk lain) berdasarkan kriteria keberhasilan yang diajukan oleh pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi atau pemegang SIPB berdasarkan kajian; dan
 - f. rencana biaya Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB.
- (6) Pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi periode 5 (lima) tahun berikutnya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya periode Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi periode 5 (lima) tahun sebelumnya.
- (7) Dalam hal sisa umur tambang periode berikutnya kurang dari 5 (lima) tahun, rencana Reklamasinya disusun sesuai dengan sisa umur tambang.

Pasal 107

- (1) Pemegang IUP wajib menyampaikan rencana Pascatambang berdasarkan Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk mendapatkan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi.
- (2) Dalam hal umur tambang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi komoditas mineral bukan logam dan batuan kurang dari atau sama dengan 5 tahun, maka pemegang IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi dalam menyusun rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi dimasukkan ke dalam rencana Pascatambang.
- (3) Pemegang SIPB wajib menyampaikan rencana Pascatambang berdasarkan Dokumen Perencanaan Penambangan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal umur tambang SIPB kurang dari atau sama dengan 3 tahun, maka pemegang SIPB dalam menyusun rencana Reklamasi dimasukkan ke dalam rencana Pascatambang.

Pasal 108

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi.
- (2) Dalam hal rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi belum memenuhi ketentuan, Gubernur melalui Kepala Dinas mengembalikan rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi kepada pemegang IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi untuk disempurnakan.
- (3) Pemegang IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi wajib menyampaikan kembali rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi yang telah disempurnakan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi.
- (4) Pemegang IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi wajib melakukan perubahan atas rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi yang telah disetujui apabila terjadi perubahan rencana kegiatan Eksplorasi atau Dokumen Lingkungan Hidup.

- (5) Persetujuan rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi termasuk di dalamnya penetapan besaran Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi sesuai jangka waktu kegiatan Eksplorasi dengan rincian tahunan.

Pasal 109

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi diterbitkan, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi.
- (2) Gubernur melalui Kepala Dinas memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana Reklamasi SIPB dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Dokumen Perencanaan Pertambangan disetujui, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana Reklamasi SIPB.
- (3) Dalam hal rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB belum memenuhi ketentuan, Gubernur melalui Kepala Dinas mengembalikan rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB kepada pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi atau SIPB untuk disempurnakan.
- (4) Pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi atau SIPB wajib menyampaikan kembali rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB yang telah disempurnakan Gubernur melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB.
- (5) Pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi atau SIPB wajib melakukan perubahan atas rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi atau SIPB yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas:
 - a. sistem dan metoda Penambangan;
 - b. kapasitas produksi;
 - c. umur tambang;
 - d. tata guna lahan; dan/atau
 - e. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 110

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana Pascatambang bagi pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi diterbitkan, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana Pascatambang.
- (2) Gubernur melalui Kepala Dinas memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana Pascatambang bagi pemegang SIPB dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Dokumen Perencanaan Pertambangan disetujui, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana Pascatambang.
- (3) Dalam hal rencana Pascatambang belum memenuhi ketentuan Gubernur melalui Kepala Dinas mengembalikan rencana Pascatambang kepada pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi atau SIPB untuk disempurnakan.

Paragraf 2

Kewajiban Penyampaian Rencana Kerja Anggaran, Biaya Dan Laporan

Pasal 111

- (1) Pemegang IUP dan SIPB wajib menyusun dan menyampaikan RKAB secara berkala sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Usaha pertambangan kepada Gubernur.
- (2) RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (3) Dokumen RKAB untuk IUP Tahap Operasi Produksi dan SIPB wajib melampirkan peta kemajuan tambang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian, dan persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 112

- (1) Pemegang IUP, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. laporan berkala;
 - b. laporan akhir; dan/atau
 - c. laporan khusus.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik dan/atau secara tertulis.
- (4) Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Usaha pertambangan kepada Gubernur.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan verifikasi dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, tata cara penyampaian dan verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Kewajiban Mengangkat Kepala Teknik Tambang

Pasal 113

- (1) Pemegang IUP dan/atau SIPB dalam rangka melaksanakan kaidah pertambangan yang baik wajib mengangkat kepala teknik tambang sebagai pemimpin tertinggi di lapangan yang disahkan oleh KaIT.
- (2) Dalam hal pemegang IUP dan/atau SIPB melakukan kegiatan penambangan dengan metode penambangan bawah tanah, wajib mengangkat kepala tambang bawah tanah yang disahkan oleh KaIT.

Paragraf 3

Pengutamaan Kepentingan Dalam Negeri, Pengendalian Produksi dan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Dan Batuan

Pasal 114

Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan/atau SIPB wajib mengutamakan kebutuhan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan untuk kepentingan dalam Daerah.

Pasal 115

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan/atau SIPB yang menjual mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan atau yang diproduksi wajib mengacu pada harga patokan.
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan:
 - a. mekanisme pasar; atau
 - b. sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar domestik.

Pasal 116

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan untuk kepentingan dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Gubernur dapat menetapkan harga jual mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.

Pasal 117

- (1) Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat.
- (2) Dalam hal tidak tersedia tenaga kerja setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kompetensi dan keahlian, pemegang IUP dan/atau SIPB dapat menggunakan tenaga kerja nasional.
- (3) Dalam hal tidak tersedia tenaga kerja nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memiliki kompetensi dan keahlian, pemegang IUP dan/atau SIPB dapat menggunakan tenaga kerja asing setelah mendapatkan persetujuan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 118

- (1) Pemegang IUP dan/atau SIPB atau IUJP dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan wajib mengutamakan barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya yang berasal dari produk dalam negeri.
- (2) Dalam hal produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, pemegang IUP dan/atau SIPB atau IUJP dapat membeli produk impor yang dijual di dalam negeri dengan ketentuan:
 - a. memenuhi standar kualitas dari layanan purna jual; dan
 - b. dapat menjamin kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, pemegang IUP dan/atau SIPB atau IUJP dapat mengimpor barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya ke dalam negeri.
- (4) Pemegang IUP dan/atau SIPB atau IUJP untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyampaikan pemberitahuan:
 - a. daftar pembelian barang;
 - b. impor sementara; dan
 - c. rekondisi barang kepada Gubernur.
- (5) Pemegang IUP dan/atau SIPB atau IUJP wajib menyampaikan rencana pembelian barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya serta produk impor yang dijual di dalam negeri dan barang yang akan diimpor sendiri kepada Gubernur dalam RKAB.
- (6) Dalam hal pemegang IUP dan/atau SIPB atau IUJP melakukan impor barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.
- (7) Pembelian impor barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya dapat diberikan fasilitas impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan kepentingan dalam negeri, penggunaan tenaga kerja, pengutamaan barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lainnya, pengendalian produksi, dan pengendalian penjualan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah

Pasal 120

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan/atau SIPB wajib mengoptimalkan dan/atau meningkatkan nilai tambah sumber daya Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan hasil penambangan melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian.
- (2) Pemegang IUP dan/atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian dapat dilakukan secara sendiri atau bekerja sama dengan:
 - a. pemegang IUP dan/atau SIPB lain yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau
 - b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan penambangan.

Pasal 121

- (1) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian wajib memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian, dengan mempertimbangkan:
 - a. peningkatan nilai ekonomi; dan/atau
 - b. kebutuhan pasar.
- (2) Peningkatan nilai ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus:
 - a. memberikan manfaat ekonomi secara optimal bagi negara;
 - b. mendukung tersedianya rantai pasok mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dalam rangka penyediaan dan pengembangan industri dalam negeri dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif sumber daya mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan; dan
 - c. mempertimbangkan kelanjutan operasi Pertambangan.
- (3) Kebutuhan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mempertimbangkan penyerapan produk pada tingkat kemurnian tertentu yang dapat diserap oleh pasar dalam negeri dan/atau internasional.

Pasal 122

- (1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas Pertambangan:
 - a. Mineral bukan logam;
 - b. Mineral bukan logam jenis tertentu; dan
 - c. batuan.
- (2) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.

Pasal 123

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoptimalan dan/atau peningkatan nilai tambah Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5 Kewajiban Penggunaan Jalan Pertambangan

Pasal 124

- (1) Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib menggunakan jalan Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan.
- (2) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jalan tambang yang terdapat pada area Pertambangan atau area proyek yang digunakan dan dilalui oleh alat utama dan alat penunjang produksi; dan
 - b. jalan penunjang yang disediakan untuk jalan transportasi barang atau orang dalam suatu area Pertambangan dan/atau area proyek pendukung operasi Pertambangan atau penyediaan fasilitas pertambangan.
- (3) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUP dan/atau SIPB atau bekerja sama dengan:
 - a. pemegang IUP dan/atau SIPB lain yang membangun jalan Pertambangan; atau
 - b. pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan Pertambangan, setelah memenuhi aspek keselamatan Pertambangan.
- (4) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP dan/atau SIPB dapat melakukan perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan asas keadilan, kewajiban, dan kemanfaatan.
- (6) Dalam hal jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak tersedia, pemegang IUP dan/atau SIPB dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan Pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

- (1) Pemegang IUP dan/atau SIPB dalam penggunaan dan pembangunan jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dan ayat (3) wajib memenuhi aspek keselamatan Pertambangan.
- (2) Pemegang IUP dan/atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan jalan Pertambangan setelah mendapat persetujuan dari penanggung jawab aspek keselamatan Pertambangan pada IUP dan/atau SIPB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan aspek keselamatan Pertambangan dalam pembangunan dan penggunaan jalan Pertambangan diatur dalam peraturan Gubernur.

Paragraf 6 Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 126

- (1) Pemegang IUP, IPR atau SIPB sebelum melakukan kegiatan Usaha Pertambangan wajib menyelesaikan hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP, IPR atau SIPB.
- (3) Pemegang IUP, IPR atau SIPB dalam menyelesaikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan luasan tanah dan/atau benda yang berada di atas tanah yang akan diusahakan untuk kegiatan Usaha Pertambangan oleh pemegang IUP, IPR atau SIPB serta tidak memperhitungkan nilai potensi komoditas Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.
- (5) Hak atas WIUP atau WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (6) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin atau persetujuan dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

- (1) Penyelesaian hak atas tanah antara pemegang IUP, IPR atau SIPB dengan pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah Daerah melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan melalui mediasi yang dikoordinasikan oleh Gubernur melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dengan melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan rekomendasi dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penyelesaian permasalahan hak atas tanah.

BAB VI

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN

Paragraf 1 Umum

Pasal 128

IUP dan/atau SIPB berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 129

- (1) Pemegang IUP dan/atau SIPB dapat mengembalikan IUP dan/atau SIPB-nya dengan pernyataan tertulis kepada Gubernur dan disertai dengan alasan yang jelas.

- (2) Pengembalian IUP dan/atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah memenuhi kewajibannya dan disetujui oleh Gubernur.

Pasal 130

IUP dan/atau SIPB dapat dicabut oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. pemegang IUP dan/atau SIPB tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan IUP dan/atau SIPB-nya serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP dan/atau SIPB melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. pemegang IUP dan/atau SIPB dinyatakan pailit.

Pasal 131

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan/atau SIPB telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan/atau SIPB tersebut berakhir.

Pasal 132

- (1) Dalam hal IUP dan/atau SIPB berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131, Eks Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP dan/atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat surat keterangan dari Gubernur.

Paragraf 2

WIUP pada IUP dan/atau SIPB yang telah berakhir

Pasal 133

- (1) Wilayah Izin Usaha Pertambangan pada IUP dan/atau SIPB yang telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dikembalikan kepada Gubernur.
- (2) WIUP yang IUP dan/atau SIPB-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

Apabila IUP dan/atau SIPB berakhir, pemegang IUP dan/atau SIPB wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan/atau Operasi Produksi kepada Gubernur.

BAB VII

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Dan Penertiban

Paragraf 1

Umum

Pasal 135

- (1) Pembinaan terdiri atas:
 - a. pemberian norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan Usaha pertambangan;

- b. pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi; dan
 - c. pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan.
- (2) Pengawasan terdiri atas:
- a. perencanaan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan atas:
- a. kaidah teknik pertambangan yang baik; dan
 - b. tata kelola perusahaan pertambangan.
- (4) Dalam pelaksanaan pengawasan, Gubernur menugaskan:
- a. inspektur tambang untuk pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik; dan
 - b. pejabat pengawas Pertambangan untuk pengawasan atas tata kelola perusahaan Pertambangan.
- (5) Penugasan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara permintaan pengawasan kepada KaIT setiap awal tahun untuk masa periode pengawasan tahun berjalan.
- (6) Inspektur tambang dan pejabat pengawas Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur.
- (7) Dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat pelanggaran atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menindaklanjuti dalam bentuk:
- a. pembinaan; atau
 - b. pemberian sanksi administratif.

Paragraf 2

Pengendalian Produksi Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Dan Batuan

Pasal 136

- (1) Gubernur melakukan pengendalian produksi mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang dilakukan oleh pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan SIPB.
- (2) Pengendalian produksi mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
- a. memenuhi ketentuan aspek lingkungan;
 - b. memenuhi aspek konservasi sumber daya dan cadangan; dan
 - c. memenuhi ketahanan cadangan.

Pasal 137

- (1) Gubernur melakukan pengendalian penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang dilakukan oleh pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan SIPB.
- (2) Pengendalian penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. menjamin pasokan kebutuhan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dalam negeri;
 - b. menjaga ketahanan ekonomi;
 - c. mendukung pertahanan dan keamanan negara; dan
 - d. mengendalikan harga mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Gubernur menetapkan jumlah dan jenis kebutuhan penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Bagian Kedua Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1 Umum

Pasal 138

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak:
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai hak masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang bermaksud memindahkan material yang termasuk dalam komoditas pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam rangka untuk kepentingan sosial dan masih dalam satu wilayah kerja tidak memerlukan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemindahan material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Penelitian dan Pengembangan Serta Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 139

Pemerintah Daerah mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.

Pasal 140

Pemerintah Daerah mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.

Pasal 141

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan masyarakat.

Paragraf 3 Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 142

- (1) Pemegang IUP atau SIPB wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP dengan berpedoman pada cetak biru (*blue print*) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Masyarakat.
- (3) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Masyarakat di sekitar WIUP.
- (4) Pemegang IUP atau SIPB wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 143

- (1) Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari RKAB kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung oleh pemegang IUP dan SIPB.
- (3) Dalam hal terjadi peningkatan kapasitas produksi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan/atau SIPB wajib meningkatkan biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Dalam hal realisasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tidak tercapai wajib ditambahkan pada tahun berikutnya.

Pasal 144

Pemegang IUP dan/atau SIPB wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Gubernur.

Pasal 145

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN KEADAAN TERTENTU

Pasal 146

- (1) Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan yang berada pada fasilitas penimbunan pemegang IUP, IPR, atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut dapat dilakukan Penjualan setelah mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan oleh eks pemegang IUP, IPR, atau SIPB yang dicabut karena melanggar ketentuan pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah pemegang IUP, IPR, atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:
 - a. surat permohonan; dan
 - b. salinan kontrak penjualan.
- (4) Gubernur dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasarkan atas hasil evaluasi pemeriksaan lapangan terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. persetujuan RKAB;
 - c. rencana Reklamasi dan pascatambang yang telah disetujui beserta jaminan yang telah ditempatkan; dan
 - d. laporan hasil produksi dan penjualan.
- (5) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur harus melakukan pemeriksaan lapangan terhadap fasilitas produksi dan

fasilitas penimbunan Mineral yang dimiliki oleh pemegang IUP, IPR, atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut.

- (6) Permohonan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pemegang IUP, IPR, atau SIPB dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak IUP, IPR, atau SIPB:
 - a. berakhir jangka waktunya; atau
 - b. dicabut.

Pasal 147

- (1) Apabila pemegang IUP, IPR, atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya:
 - a. tidak mengajukan permohonan penjualan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 ayat (6); atau
 - b. telah mengajukan permohonan penjualan namun tidak disetujui oleh Gubernur,
maka Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu atau Batuan ditetapkan sebagai barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemegang IUP, IPR, dan/atau SIPB yang telah dicabut telah mengajukan permohonan Penjualan namun tidak disetujui oleh Gubernur, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu atau Batuan ditetapkan sebagai barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara penghitungan jumlah produksi dalam laporan produksi dan Penjualan dengan hasil evaluasi pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (4), Gubernur menetapkan selisih kelebihan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu atau Batuan sebagai barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan barang milik negara yang berasal dari Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu atau Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB IX

SINERGITAS PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN BATUAN

Pasal 148

- (1) Gubernur melaksanakan sinergitas pengelolaan pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Instansi Vertikal di Daerah;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. BUMD/BUMDes;
 - f. Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
 - g. Koperasi; atau
 - h. perusahaan perseorangan.
- (2) Bentuk sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sinergitas program dalam rangka pengelolaan pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan;
 - c. pendanaan dalam pengelolaan pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan;

- d. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia dalam rangka pengelolaan pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan;
 - e. bentuk sinergitas dan kerjasama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 149

- (1) Dinas mengelola data dan/atau informasi usaha pertambangan yang meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.
- (2) Hasil pengelolaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penetapan klasifikasi potensi dan usulan penetapan WP;
 - b. penentuan neraca sumber daya dan cadangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan; atau
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.

Bagian Kedua Sistem Informasi Geografis

Pasal 150

- (1) Dalam penetapan dan penerbitan WUP dan WIUP, untuk penyeragaman sistem koordinat dan peta dasar harus terintegrasi secara nasional dengan WP.
- (2) Sistem koordinat pemetaan WUP dan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Datum Geodesi Nasional yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan nasional.
- (3) Sistem informasi WUP dan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 151

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan;

- c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan Usaha Pertambangan;
- d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan; dan/atau
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan.

Pasal 152

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 153

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administrasi kepada Pemegang IUP, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk penjualan atau IUJP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 60 ayat (1), Pasal 64 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 67 ayat (3), Pasal 69 ayat (3), Pasal 70 ayat (1), Pasal 72 ayat (2), Pasal 78 ayat (3), Pasal 79 Ayat (3), Pasal 85 ayat (2), Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96 ayat (1), Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 ayat (1), Pasal 101, Pasal 102 ayat (2), Pasal 104, Pasal 105 ayat (1), Pasal 106 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6), Pasal 107 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 108 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 109 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 111 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 112 Ayat (1), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115 ayat (1), Pasal 117 ayat (1), Pasal 118 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 120 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (1), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 132 ayat (1), Pasal 134, Pasal 142 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 143 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), atau Pasal 144.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin

- (3) Dalam hal pemegang IUP, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk penjualan atau IUJP yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, belum melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka IUP, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk penjualan atau IUJP dapat dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) huruf d.
- (4) Dalam hal pemegang IUP, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk penjualan atau IUJP yang mendapatkan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah melaksanakan kewajibannya, sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan dicabut.
- (5) Gubernur melalui perangkat daerah terkait dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) huruf d tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:
 - a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk penjualan atau IUJP berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. hasil evaluasi Gubernur atas pemegang IUP, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk penjualan atau IUJP yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau
 - c. pemegang IUP, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk penjualan atau IUJP dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 155

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk penjualan atau IUJP diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

Segala akibat yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk penjualan atau IUJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) huruf c dan huruf d diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 157

Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 158

Pemegang IUP Untuk Penjualan, IUP, IPR, SIPB atau Izin Pengangkutan dan Penjualan yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 69 ayat (3) dan Pasal 112 dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 159

Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 160

Setiap orang atau badan usaha yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan, penjualan Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang tidak berasal dari pemegang IUP, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f, huruf g dan huruf h, Pasal 52, Pasal 61, Pasal 67, dan Pasal 69 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 161

Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha pertambangan dari pemegang IUP, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 42, Pasal 54, Pasal 63 dan Pasal 126 ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 162

- (1) Setiap orang yang IUP dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:
 - a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
 - b. penempatan dana Jaminan reklamasi dan/atau dana Jaminan pascatambang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang SIPB dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:
 - a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
 - b. penempatan dana Jaminan reklamasi dan/atau dana Jaminan pascatambang, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), eks pemegang IUP atau SIPB dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Pasal 163

Setiap pemegang IUP, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 102 ayat 1 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 164

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 162 ayat (1) dan Pasal 163 dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut

berupa pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha;
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 165

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161 dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 166

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 167

- (1) Seluruh IUP, IPR, SIPB, Izin Untuk Pengangkutan dan Penjualan atau IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya izin.
- (2) SIPB yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah menempatkan Jaminan reklamasi dan Jaminan pascatambang di bank milik pemerintah daerah Jawa Tengah.
- (3) WIUP atau WPR yang telah diberikan izinnya dalam bentuk IUP, SIPB atau IPR wajib didelineasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 168

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 169

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 170

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal.....
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal.....
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SOEMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN..... NOMOR.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TENTANG ...
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN
LOGAM JENIS TERTENTU, DAN BATUAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Selanjutnya, pada Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi yang bersifat tidak terbarukan dan terkait dengan hajat hidup orang banyak, pengelolaan komoditas pertambangan harus dikuasai oleh negara. Dengan demikian, pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut, negara telah membentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). UU Minerba telah menjadi dasar hukum sekaligus pedoman bagi penyelenggaraan dan pengelolaan pertambangan mineral secara nasional. Tantangan utama dalam penyelenggaraan dan pengelolaan tersebut mencakup kuatnya pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, suatu fenomena yang terus mendorong bagi penguatan penghormatan hak asasi manusia (HAM), wawasan lingkungan hidup, dan hak atas kekayaan intelektual. Selain itu, pengaruh hal tersebut di atas juga semakin memperkuat tuntutan pelaksanaan demokratisasi, otonomi daerah, serta peningkatan peran swasta dan masyarakat.

UU Minerba belum mampu menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum di dalam penyelenggaraan pertambangan mineral antara lain terkait dengan isu-isu perizinan, pengolahan dan/atau pemurnian (smelter), data dan informasi pertambangan, pengawasan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, dan sanksi atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dengan mempertimbangkan muatan lokal di daerah Jawa Tengah. Hal ini berdampak penuh pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Di Jawa Tengah. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Jawa Tengah ini sudah tidak relevan dengan istilah dan pengaturan yang tercantum di dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan demikian, seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara maka perlu untuk segera dilakukan penyempurnaan melalui penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu,

Dan Batuan Di Provinsi Jawa Tengah pengganti Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memperkuat pengaturan pelaksanaan perusahaan pertambangan di Jawa Tengah, mengakomodir tuntutan regulasi, perkembangan teknologi, otonomi daerah, serta peningkatan peran swasta dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "batuan jenis tertentu" adalah batuan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi.

Yang dimaksud dengan "untuk keperluan tertentu" adalah keperluan untuk mendukung proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "suspensi" adalah pelaksanaan penundaan atau penangguhan kegiatan usaha Pertambangan untuk sementara waktu.

Huruf a

Keadaan kahar antara lain perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam atau nonalam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Keadaan yang menghalangi antara lain blokade, pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK, dan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perizinan terkait yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sehingga menyebabkan tidak dapat dilakukannya kegiatan usaha Pertambangan Mineral atau Batubara yang sedang berjalan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kondisi daya dukung lingkungan" adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan/atau Batuan yang dilakukan di wilayahnya pada kondisi saat ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "jalan Pertambangan" adalah jalan khusus yang diperuntukkan untuk kegiatan Pertambangan dan berada di area Pertambangan atau area proyek yang terdiri atas jalan penunjang dan jalan tambang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

yang dimaksud dengan “Kepentingan Sosial” merupakan pembangunan tempat ibadah, pendidikan, yayasan panti asuhan.

yang dimaksud dengan “Wilayah Kerja” merupakan wilayah yang secara administrasi berada di dalam 1 (satu) desa/kelurahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.